

Anggaran Pilkades di Sanggau Tahun 2020 Capai Rp 2.6 Miliar



SANGGAU - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau, Siron menyampaikan, Alokasi anggaran dari APBD untuk Pilkades di Kabupaten Sanggau sebesar Rp 2,6 miliar lebih.

Dikatakannya, Anggaran penyelenggaraan Pilkades tidak hanya dari APBD, Akan tetapi juga dari APBDes. Kemudian diperuntukkan untuk cetak surat suara dan honor panitia tingkat desa.

"Jadi setiap desa yang menyelenggarakan Pilkades juga mengalokasikan anggaran desanya untuk Pilkades. Anggaran yang bersumber dari desa itu diperuntukkan untuk pengadaan logistik Pilkades lainnya,"katanya, Kamis (16/1/2020).

Dari alokasi anggaran Rp 2,6 miliar lebih itu, tidak termasuk untuk pengamanan dari Polres maupun Kodim 1204/Sanggau. "Nanti pada saat pelaksanaan ada surat bupati untuk instansi dan OPD lainnya dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan,"ujarnya.

Sementara untuk pencetakan surat suara dan logistik Pilkades serentak tahun 2020 dimulai pada 20 Februari sampai 29 Maret. Seperti diketahui, Pilkades Serentak tahun 2020 akan diselenggarakan di 72 desa dan pemugutan suara akan digelar pada 1 April 2020. Sedangkan tahapan Pilkades sudah berjalan sejak September 2019.

Dimulai mulai dari pembentukan panitia Pilkades tingkat kabupaten, tingkat desa, pendataan calon pemilih sementara, validasi data pemilih, pengajuan rencana biaya pemilihan dan pendaftaran calon kades.

“Kami juga sudah memberikan Bimtek kepada seluruh panitia Pilkades. Dan pendaftaran calon Kades sudah berakhir pada 13 Januari kemarin,"pungkasnya. (*)

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/17/anggaran-pilkades-di-sanggau-tahun-2020-capai-rp-26-miliar>
2. Koran Tribun Pontianak 17 Januari 2020

Catatan Berita :

1. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa :
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peratran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 41 ayat (1), menyatakan bahwa :
Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. *Persiapan;*
 - b. *Pencalonan;*
 - c. *Pemungutan suara; dan*
 - d. *Penetapan.*
 - 2) Pasal 41 ayat (2) huruf d dan e, menyatakan bahwa :
 - d. *Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan*
 - e. *persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.*
3. Permendagri No.65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 48 , menyatakan bahwa :
 - (1) *Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD*
 - (2) *Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa*

4. Peraturan Bupati Sanggau No.45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut :

1) Pasal 22, menyatakan bahwa :

- (1) *Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.*
- (2) *Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan khusus kepada Pemerintah Desa*
- (3) *Biaya Pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.*
- (4) *Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.*
- (5) *Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara antara lain :*
 - a. *honor TPS dan Keamanan;*
 - b. *pembuatan TPS;*
 - c. *sewa tempat;*
 - d. *makan minum;*
 - e. *penggandaan;*
 - f. *mobilisasi logistik Pemilihan Kepala Desa; dan*
 - g. *pengadaan logistik pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.*